



WALI KOTA SOLOK
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 10 - 2025

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA TARUNA SIAGA BENCANA DAERAH
TAHUN 2025

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan penanggulangan bencana di Daerah, perlu menetapkan Anggota Taruna Siaga Bencana Daerah Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Anggota Taruna Siaga Bencana Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Anggota Taruna Siaga Bencana Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Anggota Taruna Siaga Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- siap siaga terhadap setiap kejadian bencana baik untuk Pra Bencana, Tanggap Darurat Bencana maupun Pasca Bencana;
 - melakukan penanganan secara langsung jika terjadi bencana di dalam Daerah maupun luar Daerah yang membutuhkan penanganan secara cepat dan segera dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah Kelurahan setempat serta Dinas Sosial; dan
 - melaporkan segera kepada Wali Kota Solok melalui Kepala Dinas Sosial terhadap kondisi dan keadaan yang ditemui di lapangan untuk dapat segera menyalurkan bantuan logistik yang dibutuhkan yang terkena bencana;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 2 Januari 2025

WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAR UMAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 10 - 2025
TENTANG : PENETAPAN ANGGOTA TARUNA SIAGA
BENCANA DAERAH TAHUN 2025

No	Nama	Jen kel	Alamat	Jabatan	Jabatan dalam TAGANA
1	Walikota Solok	L	Solok	Walikota Solok	Pembina TAGANA
2	Wakil Walikota Solok	L	Solok	Wakil Walikota Solok	Pembina TAGANA
3	Sekretaris Daerah	L	Solok	Sekretaris Daerah	Penasehat TAGANA
4	Asisten I	L	Solok	Asisten I	Penasehat TAGANA
5	Kepala Dinas	L	Solok	Kepala Dinas	Penanggung Jawab TAGANA Merangkap Anggota
6	Sekretaris Dinas Sosial	L	Solok	Sekretaris Dinas Sosial	Penanggung Jawab TAGANA Merangkap Anggota
7	Hendri, SH, ME	L	Solok	Kepala Bidang RPJS	Ketua TAGANA Merangkap Anggota
8	Rahman Hidayu.S.IP, M.Si	L	Solok	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Wakil Ketua TAGANA Merangkap Anggota
9	Herwita Hasan, SH	P	Solok	Analisis Jaminan Sosial	Sekretariat TAGANA Merangkap Anggota
10	Susilawati, SH	P	Solok	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Sekretariat TAGANA Merangkap Anggota
11	Syafrizal, S.Sos	L	Solok	Analisis Pelayanan Sosial	Sekretariat TAGANA Merangkap Anggota
12	Yusra	L	Solok	Pengadministrasian Umum	Sekretariat TAGANA Merangkap Anggota
13	Suprianto	L	Solok	Pengadministrasian Anak Terlantar	Sekretariat TAGANA Merangkap Anggota
14	Mashanda	L	Solok	Staf	Sekretariat TAGANA Merangkap Anggota





No	Nama	Jen kel	Alamat	Jabatan	Jabatan dalam TAGANA
15	Sandra Vermayanti, S.Pd	P	Solok	Staf	Sekretariat TAGANA Merangkap Anggota
16	Yanti Roza	P	Solok	Staf	Sekretariat TAGANA Merangkap Anggota
17	Sepda Ali Sandra	L	Solok	Staf	Sekretariat TAGANA Merangkap Anggota
18	Nanda Pria Tama,SH	L	Jln. M. Yamin RT 02 RW 05 Kel. PPA	-	Anggota TAGANA
19	Darmalis Eko Putra	L	Jln. By Pass Kel. KTK	-	Anggota TAGANA
20	Eva Putri	P	Samping Mesjid Syura RT 02 RW 01 Kel. PPA	-	Anggota TAGANA
21	Yuni Hutri	P	Jln. Syeh Supayang RT02 RW01 Kel. Simpro	-	Anggota TAGANA
22	Hendrizar, SH	L	Jl.Muchsis No.2 RT02 RW02 Kel. Aro IV Korong	-	Anggota TAGANA
23	Zul Firman	L	RT 02 RW 03 Kel. Nan Balimo	-	Anggota TAGANA
24	Johansyah	L	Jl. Kh. Dewantoro Kel. Tanah Garam	-	Anggota TAGANA
25	Megi Alhafid, A.Md	L	Jln. Bagindo Aziz Chan Lembah Segar Sawahlunto	-	Anggota TAGANA
26	Patria Bahari	L	Perum Jala Utama Blok L No. 11 Tanjung Paku	-	Anggota TAGANA
27	Afrizal Anas	L	Jln. Koto Panjang II No. 200 03/02 Kel. Koto Panjang	-	Anggota TAGANA
28	Mailiya Fitri Yeni	P	Jln. Cindurmato Kel. Pasar Pandan Air Mati	-	Anggota TAGANA
29	Henki Balman, SE	L	Jln. Cindur Mato Gang Rantau Kel. PPA	-	Anggota TAGANA
30	Dede Syamsuri	L	Jln. A.Yani No. 69 Kel. VI Suku	-	Anggota TAGANA
31	Yuliana, S.Ak	P	Langkok Rt 02 RW 02 Kel. Tanah Garam	-	Anggota TAGANA
32	Hardiva Nurianti, SE	P	Jl.letnam jamhur No. 57 Kel. Tanah Garam	-	Anggota TAGANA
33	Ade Mulyani, S.Pd	P	Kel. Simpang Rumbio	-	Anggota TAGANA

	
---	--

No	Nama	Jen kel	Alamat	Jabatan	Jabatan dalam TAGANA
34	Aguswanto HS	L	Jln. Pandak Kel. Tj. Paku	-	Anggota TAGANA
35	Refrizal	L	Jl. RA Kartini Stasiun RT 02 RW 01 Kel. Kampung Jawa	-	Anggota TAGANA
36	Angga Pranata	L	Bancah RT 02 RW 02 Kel. Tanah Garam	-	Anggota TAGANA
37	Rezi Aldi Fitriawati	L	Jln. Kampung Terendam Koto Panjang	-	Anggota TAGANA
38	Muharyanto	L	Kel. Tembok RT 03/RW 03 Kel. Nan Balimo	-	Anggota TAGANA
39	Mhaulana Robby	L	Surau Pandan Kel. PPA	-	Anggota TAGANA
40	Feriyanto	L	Jl. H. Jamal RT 02 RW 02 Kel Nan Balimo	-	Anggota TAGANA
41	Adam Hendryan	L	Jl. Muhammad Yamin Samping SDN 09 Pandan Ujung	-	Anggota TAGANA
42	Wendra Febrata	L	Jl. Gelanggang Betung RT 01 RW 04 Kel. Nan Balimo	-	Anggota TAGANA
43	Daryeti Eliza	P	Jln. Batu Laweh RT 02/RW 03 Kel. Tj Paku	-	Anggota TAGANA
44	Yessi Amelia	P	Jl. Bandar Pandung No.6 RT 01 RW 03 Kel. Tanah Garam	-	Anggota TAGANA
45	Eka Sulistya Ningsih	P	Ampang Kualo RT 02 Rw 06 Kel. Kp. Jawa	-	Anggota TAGANA
46	Devi Adian Putra	L	Komplek Nusa Indah III kel. Tanah Garam	-	Anggota TAGANA

WALI KOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR

4



PEMERINTAH KOTA SOLOK

DINAS SOSIAL

Jalan Rajin I No.4 Telp. (0755) 325925 Kel.Tanah Garam Solok

Nomor : 400.9/00 /DINSOS-2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas

Solok, 8 Januari 2025

Kepada

Yth. Bapak Wali Kota Solok
di-

SOLOK

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat,

Kepada : Yth. Bapak Wali Kota Solok

Melalui : 1. Yth. Bapak Wakil Wali Kota Solok
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
3. Yth. Bapak Asisten Bidang Pemerintahan
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum

Dari : Kepala Dinas Sosial Kota Solok.

Tentang : Permohonan Penandatanganan draf Keputusan Wali Kota Solok tentang Penetapan Anggota Taruna Siaga Bencana Daerah Tahun 2025.

Maksud : Mohon Bapak dapat Menandatangani Surat Keputusan Wali Kota dimaksud sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Sosial Kota Solok.

Lampiran : 1 (satu) Rangkap

Untuk mohon tanda tangan atas : Draft Keputusan Wali Kota Solok tentang Penetapan Anggota Taruna Siaga Bencana Daerah Tahun 2025.

Demikianlah disampaikan atas perhatian dan kesediaan Bapak, kami ucapkan terimakasih.


KEPALA
H. HERMAN, SH, S. Sos
Pembina Tk I IV/b
NIP. 19711230 199303 1 003